

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hewan ternak adalah hewan-piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.¹ Hewan ternak tergantung pula pada daerah asalnya, ada banyak hewan yang bisa dikembangbiakkan pada umumnya peternakan sering dilakukan pada kelompok hewan sapi, kambing, dan domba. Pemilik hewan ternak sebagai orang yang menguasai ternaknya, bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh ternaknya. Segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh hewan ternak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik hewan ternak tidak boleh meninggalkan ternaknya tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian untuk orang lain. Kelalaian pemilik hewan ternak dalam mengelola ternaknya sehingga dapat merugikan orang lain bisa digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.²

¹ Pasal 1 Undang Undang No 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

² Saidil Awwalin, and Muzakkir Abubakar, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan* Vol. 2, no. 4, 2018 : 699–709.

Jika dimungkinkan untuk membuktikan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban kerugian yang ditimbulkan. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian untuk orang lain, diwajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.³

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum apabila dipenuhi unsur sebagai berikut:⁴

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat dikelompokkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikelompokkan menjadi tindakan yang melawan hukum. Kelalaian pemilik hewan ternak dalam mengawasi ternaknya yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

³ R Subekti and R Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*," Jakarta, PT. Balai Pustaka, 2014, hlm 346.

⁴ Djaja S Meliala, "*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*," Bandung, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, 2014, hlm 188.

Selain menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan bahwa: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diakibatkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.⁵

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdata menerangkan dengan jelas seseorang bukan hanya memberikan tanggung jawab yang diakibatkan karena diri sendiri melainkan juga karena kelalaian yang dibuat oleh benda, barang dan hewan yang dimilikinya yang mana di bawah tanggungannya.⁶ Dengan demikian setiap pemilik hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak. Apabila hewan ternak tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Dalam Peraturan Desa Bukit Langkap No. 6 Tahun 2017, Tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak, didalam peraturan Desa ini bahwa penyelenggaraan penertiban dan pengembangan ternak merupakan upaya pemerintah desa dalam rangka mewujudkan ketentraman, dan perlindungan bagi masyarakat Desa Bukit Langkap. Terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban peternak, termasuk penertiban hewan ternak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Terhadap ternak yang

⁵ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Op, Cit*, hlm 347.

⁶ Riduan Syahrani, “*Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata,*” Bandung, PT.Alumni, 2006, hlm 266.

berkeliranan dijalan-jalan atau dibiarkan pada tempat-tempat umum sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan dan kenyamanan / ketentraman masyarakat dapat dikenakan penanganan / penyitaan terhadap ternak tersebut”.

Memilih pekerjaan sebagai perternak pastinya tidak bertentangan dengan aturan jika pemilik hewan ternak ini mampu menjaga ternaknya agar tidak menyebabkan kerugian atau kerusakan serta ketertiban umum. Didalam masyarakat khususnya di perdesaan sering terjadi masalah mengenai hewan ternak yang merugikan masyarakat karena kurangnya pengawasan atau kelalaian serta dilepas liarkan begitu saja sehingga dapat merusak tanaman atau perkebunan masyarakat.⁷ Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat sebagian besar para peternak di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur tidak mengawasi hewan ternaknya dengan baik sehingga menimbulkan kerugian untuk masyarakat.

Pemilik hewan ternak bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternak. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya jika terdapat terjadinya hal yang merugikan untuk orang lain.⁸ Oleh karna itu tindakan kelalaian pemilik hewan ternak yang merugikan orang lain dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Maka berdasarkan

⁷ Zullia Fitriani, “Pengawasan Dan Pengendalian Hewan Ternak Liar Oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.2, no. 2, 2016:1-13

⁸ Yofiza Media, Wina Effendi, “Petanggungjawaban Pemilik Hewan Peliharaan Sapi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dikecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”, *jurnal Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University*, Vol. 14, no. 1, 2023 :1-6.

kejadian di kampung yang ingin penulis teliti sering terjadi fenomena berupa masalah terhadap kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh hewan ternak di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur. Permasalahan serupa penulis menemukan sebanyak 3 kasus dan kasus-kasus tersebut hanya 2 kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian. Sementara 1 kasus lainnya belum terselesaikan. Adanya masalah terhadap kerusakan tanaman ini banyak masyarakat di Desa Bukit Langkap merasa di rugikan oleh hewan ternak.

Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait aspek tanggung jawab pemilik hewan dan proses ganti kerugian serta upaya yang dilakukan apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Ternak” Studi Pada Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur.**

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah di suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar tujuan lebih terarah, tepat dan mendalam mencapai sasaran, maka disusunlah rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan ternak ?
2. Bagaimana proses ganti kerugian dalam mencari kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan ternak.
2. Mengetahui proses ganti kerugian dalam mencari kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat menghasilkan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan serta memperluas kajian pandangan terhadap tanggung jawab pemilik hewan ternak dan dapat memberikan penjelasan bagaimana upaya yang dilakukann dalam menyelesaikan permasalahan sehingga dijadikan pedoman dan literatur bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terutama masyarakat dalam proses ganti kerugian dari pemilik hewan ternak akibat perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh hewan ternak, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang belum paham akan tanggung jawab perbuatan melanggar hukum yang diakibatkan hewan ternak. Kemudian, diharapkan dengan penulisan ini dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian berikutnya.